



PUTUSAN
Nomor : 12-K/PM I-04/AD/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kartono.
Pangkat/NRP : Koptu/3900078620172.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Korem 042/Gapu.
Tempat/tanggal lahir : Jambi/24 Januari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Adam Malik Lorong Mayang Sari III RT. 04 Kel. Andil Jaya Kec. Jelutung Jambi.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018 berdasarkan Surat Danrem 042/Gapu selaku Ankum Nomor : Kep/36/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 1 Nopember 2018 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan dari Danrem 042/Gapu selaku Ankum Nomor : Kep/38/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/62/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03/I/2019 tanggal 14 Januari 2019.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/12-K/PM I-04/AD/I/2019 tanggal 28 Januari 2019.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/12-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 13 Januari 2019.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/12/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 6 Pebruari 2019.
6. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor : 12-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi di masa damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama masa dalam tahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi dari Dankima Korem 042/Gapu atas nama Terdakwa Koptu Kartono NRP 3900078620172 bulan September 2018 dan Oktober 2018. Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer karena Terdakwa akan beristirahat dan berkonsentrasi dalam berobat jalan serta Terdakwa sudah tidak sanggup lagi untuk berdinas karena alasan kesehatan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan September tahun 2018 sampai dengan tanggal Sebelas bulan Oktober tahun 2018 secara berturut-turut atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Markas Kima Korem 042/Gapu atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Koptu Kartono NRP 3900078620172 adalah anggota TNI AD, pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinas sebagai Ta Kima Korem 042/Gapu dengan pangkat Koptu.
- b. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 5 September 2018 tujuan ke Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.
- c. Bahwa tindakan kesatuan menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya melakukan pencarian kerumah Terdakwa di Jl. Adam Malik Lorong Mayang Sari III RT.04 Kel. Andil Jaya Kec. Jelutung Jambi namun Terdakwa tidak berada dirumah dan melakukan pencarian ketempat-tempat dimana

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor : 12-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa biasa berada namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya membuat Laporan THTI dan membuat surat pencarian dan penangkapan (Daftar Pencapaian Orang) dengan Surat Danrem 042/Jambi Nomor R/1117/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018.

d. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom II/2 Jambi di Kedai Kopi Mentari yang beralamat di Jl. Gajah Mada Kec. Jelutung kota Jambi pada tanggal 12 Oktober 2018 dan alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu Terdakwa takut untuk menghadiri panggilan penyidik Denpom II/2 Jambi sebagai Terdakwa dalam perkara diduga beristri lebih dari 1 (satu) dan perkara KDRT yang dilaporkan istrinya.

e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat, selanjutnya kesatuan Korem 042/Gapu melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi dengan surat Danrem 042/Gapu Nomor B/1178/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 guna diproses lebih lanjut.

f. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Perang.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin terhitung mulai tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 atau selama lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) hari berturut-turut.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Muhammad Saleh
Pangkat/NRP	: Peltu/628284
Jabatan	: Bati Bin Pers
Kesatuan	: Korem 042/Gapu
Tempat/Tanggal Lahir	: Batang Hari/21 Oktober 1967
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Rt.02 RW 1 Desa Pematang Gajah Kec. Jaluko (Jambi Luar Kota) Kab. Muara Jambi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor : 12-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/Famil.
2. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dalam melaksanakan dinas nya biasa-biasa saja dan melaksanakan dinas dengan baik.
3. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin telah dilaporkan oleh istri Terdakwa dalam perkara menikah lagi dan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 5 September 2018 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018.
5. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin maka pihak kesatuan berusaha menghubungi Handphone Terdakwa berulang kali namun tidak aktif, selanjutnya Terdakwa dicari kerumahnya di Jl. Adam Malik Lorong Mayang Sari III RT.04 Kel. Andil Jaya Kec. Jelutung Jambi berada akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selanjutnya kesatuan telah membuat Laporan THTI dan membuat surat pencarian dan penangkapan (Daftar Pencaian Orang) dengan Surat Danrem 042/Gapu Nomor R/1117/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2018 telah ditangkap oleh anggota Denpom II/2 Jambi di Kedai Kopi Mentari yang beralamat di Jl. Gajah Mada Kec. Jelutung kota Jambi.
8. Bahwa alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu Terdakwa takut untuk menghadiri panggilan penyidik Denpom II/2 Jambi sebagai Tersangka dalam dugaan perkara beristri lebih dari 1 (satu) dan perkara KDRT yang dilaporkan istrinya.
9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi militer dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
12. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Juni 2018 pernah mengajukan untuk pensiun dini, akan tetapi setelah disetujui dan ada Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat beberapa hari kemudian ternyata diadakan perubahan dan persetujuan untuk pensiun dini tersebut dibatalkan atau diadakan perubahan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkall sebagian yaitu bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin bukan karena takut untuk menghadiri panggilan penyidik Denpom II/2 Jambi sebagai Tersangka dalam dugaan perkara beristri lebih

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor : 12-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 (satu) dan perkara KDRT akan tetapi karena Terdakwa berobat ke Jakarta dan Jawa Timur.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :
Nama lengkap : Ginta Surya Saputra
Pangkat/NRP : Sertu/21090027540388
Jabatan : Bamin Kima
Kesatuan : Korem 042/Gapu
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi/25 Maret 1988
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Perumahan Korem 042/Gapu Pal 2 Kasang Kec. Jambi Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2018 sejak Saksi menjadi Bamin Kima Korem 042/Gapu dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/Famil.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 5 September 2018 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018.
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut kesatuan Terdakwa telah berusaha melakukan pencarian dengan cara menghubungi handphone Terdakwa dan mendatangi rumah serta tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak berhasil diketemukan maka kesatuan telah membuat Laporan THTI dan membuat surat pencarian dan penangkapan (Daftar Pencaian Orang) dengan Surat Danrem 042/Gapu Nomor R/1117/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2018 telah ditangkap oleh anggota Denpom II/2 Jambi di Kedai Kopi Mentari yang beralamat di Jl. Gajah Mada Kec. Jelutung kota Jambi.
6. Bahwa alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu karena Terdakwa telah dilaporkan oleh istrinya ke Denpom II/2 Jambi dalam perkara dugaan beristri lebih dari 1 (satu) dan perkara KDRT sehingga Terdakwa takut untuk memenuhi panggilan penyidik Denpom II/2 Jambi.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa selanjutnya kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi dengan surat Danrem 042/Gapu Nomor B/1178/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 guna diproses lebih lanjut.

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 12-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi militer dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

11. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Juni 2018 pernah mengajukan untuk pensiun dini, akan tetapi setelah disetujui dan ada Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat beberapa hari kemudian ternyata diadakan perubahan dan persetujuan untuk pensiun dini tersebut dibatalkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkall sebagian yaitu bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin bukan karena takut untuk menghadiri panggilan penyidik Denpom II/2 Jambi sebagai Tersangka dalam dugaan perkara beristri lebih dari 1 (satu) dan perkara KDRT akan tetapi karena Terdakwa berobat ke Jakarta dan Jawa Timur.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Ponijan
Pangkat/NRP	: Serda/31020063390981
Jabatan	: Baton Ton SMB Kima
Kesatuan	: Korem 042/Gapu
Tempat/Tanggal Lahir	: Jambi/4 September 1981
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Jl. Pratu Sardi RT 15 RW 04 Kel. Pal 5 Kota Baru Muara Jambi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 sejak Saksi menjabat sebagai Ba Ton SMB Kima Korem 042/Gapu dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/Famil.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 5 September 2018 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018.

3. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang telah meeninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut maka kesatuan telah menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak aktif dan kemudian melakukan pencarian kerumah Terdakwa di Jl. Adam Malik Lorong Mayang Sari III RT.04 Kel. Andil Jaya Kec. Jelutung Jambi dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu Terdakwa takut untuk menghadiri panggilan penyidik Denpom II/2 Jambi sebagai Tersangka dalam perkara dugaan beristri lebih dari 1 (satu) dan perkara KDRT yang dilaporkan oleh istrinya.

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor : 12-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom II/2 Jambi di Kedai Kopi Mentari yang beralamat di Jl. Gajah Mada Kec. Jelutung kota Jambi pada tanggal 12 Oktober 2018.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi militer dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin bukan karena takut untuk menghadiri panggilan penyidik Denpom II/2 Jambi sebagai Tersangka dalam dugaan perkara beristri lebih dari 1 (satu) dan perkara KDRT akan tetapi karena Terdakwa berobat ke Jakarta dan Jawa Timur.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan kesehatan di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta dan kemudian ditempat tugaskan di Kesdam II/Sriwijaya, selanjutnya setelah beberapa kali mutasi dan naik pangkat, terakhir Terdakwa ditugaskan di Korem 042/Gapu dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin pernah mengalami sakit stroke dan sudah dapat masuk dinas tetapi masih sambil berobat jalan hingga saat ini.

3. Bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa berkeinginan untuk berobat ke Jakarta agar sakitnya cepat sembuh total dan kemudian pada tanggal 3 September 2018 Terdakwa dengan tanpa seijin dari kesatuan langsung berangkat ke Jakarta sendirian dengan menumpang pesawat lion air dari Jambi ke Jakarta.

4. Bahwa selama Terdakwa berada di Jakarta tinggal di Apartemen di Jakarta Utara dengan kegiatan berobat ke RS. Mitra, RS UKI dan RS. Bunda Kasih serta berobat ke Paranormal di Jawa Barat dan Jawa Timur.

5. Bahwa Terdakwa oleh kesatuan Korem 042/Gapu telah dinyatakan tidak hadir tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 5 September 2018.

6. Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke Jakarta mengetahui apabila ada panggilan dari Denpom II/2 Jambi sebagai Tersangka karena laporan dari istri Terdakwa mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menikah siri dengan perempuan lain serta perbuatan KDRT, akan tetapi bukan karena panggilan dari Denpom II/2 tersebut Terdakwa ke Jakarta akan tetapi karena ingin berobat.

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor : 12-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa kembali ke Jambi dengan menumpang pesawat Lion Air dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Kolonel M. Kukuh Kel. Pal V Kec. Kota Baru Jambi untuk beristirahat.

8. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di Kedai Kopi Mentari yang beralamat di Jl. Gajah Mada Kec. Jelutung Kota Jambi, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Denpom II/2 Jambi dan langsung melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa ke Ma Denpom II/2 Jambi untuk melakukan pemeriksaan terkait laporan istri Terdakwa yang diduga melakukan nikah siri dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

9. Bahwa anggota Denpom II/2 Jambi melakukan penangkapan karena Terdakwa tidak memenuhi panggilan penyidik dalam perkara yang dilaporkan oleh istri Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa setelah kembali dari Jakarta ke Jambi tidak langsung melaporkan atau masuk dinas di Kesatuan Korem 042/Gapu karena akan beristirahat dulu di rumah orang tua Terdakwa.

11. Bahwa karena Terdakwa sakit dan masih berobat jalan dan merasa tidak maksimal dalam bekerja maka pada tanggal 6 Juni 2018 pernah mengajukan pensiun dini dengan alasan bukan karena sakit akan tetapi dengan alasan akan menjadi Calon Legislatif dengan tujuan agar permohonan tersebut segera disetujui.

12. Bahwa setelah permohonan untuk pensiun dini tersebut disetujui oleh Kepala Staf Angkatan Darat sesuai Surat Keputusan Nomor : Kep/783-33/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tidak lama kemudian terbit lagi Surat Perubahan I dari Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/783a-33/VIII/2018 bulan Nopember 2018 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/783-33/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 telah diadakan perubahan khusus atas nama Terdakwa menjadi tidak ada.

13. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana dalam perkara "Dengan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu yang mengakibatkan luka-luka" pada tahun 2008 dan telah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan sesuai Putusan Nomor : PUT/166-K/PM I-04/AD/X/2008 tanggal 19 Januari 2009.

14. Bahwa Terdakwa merasa sudah tidak pantas lagi untuk berdinis karena Terdakwa tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya lagi dan saat ini Terdakwa ingin berkonsentrasi dalam melaksanakan penyembuhan dengan berobat jalan, oleh karenanya Terdakwa mohon dijatuhi pidana pemecatan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat :

2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi dari Dankima Korem 042/Gapu atas nama Terdakwa Koptu Kartono NRP. 3900078620172 bulan September 2018 dan Oktober 2018.

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor : 12-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta diperiksa dihadapan Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer yang mana dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lain ternyata saling berhubungan dan bersesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan kesehatan di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta dan kemudian ditempat tugaskan di Kesdam II/Sriwijaya, selanjutnya setelah beberapa kali mutasi dan naik pangkat, terakhir Terdakwa ditugaskan di Korem 042/Gapu dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin pernah mengalami sakit stroke dan sudah dapat masuk dinas tetapi masih sambil berobat jalan hingga saat ini.
3. Bahwa benar beberapa hari sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa mengetahui ada panggilan dari Denpom II/2 Jambi berkaitan dengan laporan dari istri Terdakwa yang telah melaporkan Terdakwa dengan dugaan Terdakwa melakukan nikah siri dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkan panggilan tersebut.
4. Bahwa benar walaupun ada panggilan dari Denpom II/2 Jambi tersebut Terdakwa pada tanggal 3 September 2018 dengan tanpa seijin dari kesatuan Terdakwa langsung berangkat ke Jakarta sendirian dengan menumpang pesawat lion air dari Jambi ke Jakarta untuk berobat ke Jakarta agar sakitnya cepat sembuh total.
5. Bahwa benar dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Korem 042/Gapu tersebut pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan sehingga Terdakwa dinyatakan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 September 2018.
6. Bahwa benar selama Terdakawa tidak masuk dinas tanpa ijin menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa berada di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur untuk berobat dan tinggal di Apartemen di Jakarta Utara.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa dari Jakarta kembali ke Jambi dengan menumpang pesawat Lion Air dan Terdakwa tidak langsung melapor atau menyerahkan diri ke kesatuan akan tetapi tinggal di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Kolonel M. Kukuh Kel. Pal V Kec. Kota Baru Jambi untuk beristirahat.

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor : 12-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di Kedai Kopi Mentari yang beralamat di Jl. Gajah Mada Kec. Jelutung Kota Jambi, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Denpom II/2 Jambi dan langsung melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa ke Ma Denpom II/2 Jambi untuk dilakukan pemeriksaan.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi militer dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2018 pernah mengajukan pensiun dini dengan alasan bukan karena sakit akan tetapi dengan alasan akan menjadi Calon Legislatif dengan tujuan agar permohonan tersebut segera disetujui, akan tetapi setelah permohonan untuk pensiun dini tersebut disetujui oleh Kepala Staf Angkatan Darat sesuai Surat Keputusan Nomor : Kep/783-33/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tidak lama kemudian terbit lagi Surat Perubahan I dari Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/783a-33/VIII/2018 bulan Nopember 2018 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/783-33/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 telah diadakan perubahan khusus atas nama Terdakwa menjadi tidak ada.

13. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana dalam perkara "Dengan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu yang mengakibatkan luka-luka" dan telah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan sesuai Putusan Nomor : PUT/166-K/PM I-04/AD/X/2008 tanggal 19 Januari 2009.

14. Bahwa benar Terdakwa merasa sudah tidak pantas lagi untuk berdinasi karena Terdakwa tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya lagi dan saat ini Terdakwa ingin berkonsentrasi dalam melaksanakan penyembuhan dengan berobat jalan, oleh karenanya Terdakwa mohon dijatuhi pidana pemecatan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutanannya namun mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor : 12-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

- Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", berdasarkan pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan kesehatan di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta dan kemudian ditempat tugaskan di Kesdam II/Sriwijaya, selanjutnya setelah beberapa kali mutasi dan naik pangkat, terakhir Terdakwa ditugaskan di Korem 042/Gapu dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Korem 042/Gapu yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/62/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa adalah Koptu Kartono NRP. 3900078620172.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

- Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor : 12-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Terdakwa itu berhati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

- Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

- Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan bagiannya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Bahwa yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa ijin / sepengetahuan dari pimpinan / Komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran / kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya, yaitu Korem 042/Gapu, dengan tidak ada ijin dari Komandan / Atasan yang berwenang.

- Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

- Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin pernah mengalami sakit stroke dan sudah dapat masuk dinas tetapi masih sambil berobat jalan hingga saat ini.
2. Bahwa benar beberapa hari sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa mengetahui ada panggilan dari Denpom II/2 Jambi berkaitan dengan laporan dari istri Terdakwa yang telah melaporkan Terdakwa dengan dugaan Terdakwa

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor : 12-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan nikah siri dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkan panggilan tersebut.

3. Bahwa benar walaupun ada panggilan dari Denpom II/2 Jambi tersebut Terdakwa pada tanggal 3 September 2018 dengan tanpa seijin dari kesatuan Terdakwa langsung berangkat ke Jakarta sendirian dengan menumpang pesawat lion air dari Jambi ke Jakarta untuk berobat ke Jakarta agar sakitnya cepat sembuh total.
4. Bahwa benar dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Korem 042/Gapu tersebut pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan sehingga Terdakwa dinyatakan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 September 2018.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa berada di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur untuk berobat dan tinggal di Apartemen di Jakarta Utara.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa dari Jakarta kembali ke Jambi dengan menumpang pesawat Lion Air dan Terdakwa tidak langsung melapor atau menyerahkan diri ke kesatuan akan tetapi tinggal di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Kolonel M. Kukuh Kel. Pal V Kec. Kota Baru Jambi untuk beristirahat.
8. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di Kedai Kopi Mentari yang beralamat di Jl. Gajah Mada Kec. Jelutung Kota Jambi, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Denpom II/2 Jambi dan langsung melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa ke Ma Denpom II/2 Jambi untuk dilakukan pemeriksaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam Waktu Damai". Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu Perang" yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "Waktu Damai"

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu Perang" adalah suatu jangka waktu dimana suatu Negara sedang berperang atau turut berperang dengan Negara lainnya.

- Bahwa mengenai perluasan pengertian "Dalam Waktu Perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor : 12-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

- Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang tau jika ditafsirkan secara acontrario pasukan tersebut berada "Dalam Waktu Damai"

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 tersebut Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi militer dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin selama lebih dari (30) tiga puluh hari secara terus menerus / berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon. tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor : 12-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya karena Terdakwa ingin menghindari panggilan oleh Penyidik Denpom II/2 Jambi dalam perkara dugaan kawin siri dan Kekerasan dalam rumah tangga serta Terdakwa akan berobat ke Jakarta dan Jawa Timur.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan kesatuannya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ini mengakibatkan kewajiban Terdakwa untuk hadir dan berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas kewajibannya yang dalam hal ini di tempat kesatuan Terdakwa menjadi tidak dapat dilaksanakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

- Selama dalam persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa telah berdinis kurang lebih selama 27 (dua puluh tujuh) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8(delapan) Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di satuan Terdakwa.
- Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana dalam perkara Dengan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu yang mengakibatkan luka-luka.
- Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom II/2 Jambi.
- Terdakwa sudah tidak berkeinginan untuk menjadi prajurit TNI-AD.

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor : 12-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan penjatuhan pidana selama 4 (empat) bulan dikurangi selama masa dalam tahanan sementara oleh oditur Militer Majelis Hakim berpendapat Tuntutan tersebut masih terlalu berat oleh karenanya perlu dikurangkan akan tetapi Majelis Hakim perlu menambah adanya Pidana tambahan bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan Majelis berpendapat bahwa selain Terdakwa sendiri sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan saat ini melakukan tindak pidana lagi membuktikan pada diri Terdakwa tidak ada rasa jera atau menyesali akan perbuatannya yang terdahulu. Disamping itu Terdakwa sendiri juga sudah tidak sanggup lagi untuk berdinis karena akan berkonsentrasi dalam penyembuhan penyakitnya dan Terdakwa pernah mengajukan permohonan pensiun dini namun dibatalkan oleh karenanya Majelis menilai perlu dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Menimbang : Bahwa dengan sikap Terdakwa yang sudah tidak lagi berkeinginan menjadi Prajurit TNI dan sebelumnya juga pernah dijatuhi pidana maka agar tidak mengganggu dalam pembinaan disiplin di kesatuannya dan mempengaruhi prajurit yang lain maka Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya dan pertimbangan-pertimbangan lainnya dalam putusan ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi dari Dankima Korem 042/Gapu atas nama Terdakwa Koptu Kartono NRP. 3900078620172 bulan September 2018 dan Oktober 2018, merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan dari awal sudah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lainnya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor : 12-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kartono, Koptu NRP 3900078620172, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi dari Dankima Korem 042/Gapu atas nama Terdakwa Koptu Kartono NRP. 3900078620172 bulan September 2018 dan Oktober 2018.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Much. Arif Zaki Ibrahim, SH Letkol Sus NRP 524420. sebagai Hakim Ketua serta Khairul Rizal, S.H. M.Hum Letkol Chk Nrp 1930002390165 dan Asril Siagian, SH Mayor Chk NRP. 11990003550870 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, SH. Mayor Chk NRP. 11040007970379, dan Panitera Pengganti Sapriyanto, SH Pelda NRP. 21960346860774 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Much. Arif Zaki Ibrahim, SH.
Letkol Sus NRP.524420

Hakim Anggota I

ttd

Khairul Rizal, S.H.M.Hum
Letkol Chk NRP. 1930002390165

Hakim Anggota II

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990003550870

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sapriyanto, S.H
Pelda NRP 21960346860974

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, SH
Pelda NRP. 21960346860774

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor : 12-K/PM I-04/AD/I/2019

